

Peran Perangkat Desa dan Kecamatan terhadap Pengendalian Peningkatan Seks Bebas Melalui Keberadaan Warung Kopi (Studi Kasus di Kabupaten Jember)  
(*The Role of Village and Subdistrict Staff in Controlling The Enhancement of Free Sex Through The Existence of Stall (Case Study in Jember Regency)*)

Renny Arista Ayu Putranti, Mury Ririanty, Iken Nafikadini  
Bagian Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Fakultas Kesehatan Masyarakat  
Universitas Jember  
Jalan Kalimantan 37, Jember 68121  
e-mail: rennyaristaayuputranti@gmail.com

**Abstract**

*Coffee stall is the places that sell coffee drink and the kind of hot drinks. Coffee stalls also become place where people do effective communication with anyone. But now, some of coffee stalls in Jember regency not only serve taste of coffee, but also use women to get men consumers. The existence of coffe stalls in Jember regency related to the role of local village and subdistrict staffs. The purpose of this research was to review the role of village and subdistrict staff in controlling the enhancement of free sex through the existence of coffee stalls. This was qualitative research design with case study method. The result of this research has found that a few of village and subdistrict staffs knew the existence of coffee stalls which have free sex potential. They did sanction based on the existence regional role if there is a violation or local resident's concern. But, local residents accepted the existence of the coffee stalls because did not disadvantages for them. Activity that they have done to control the existence of coffee stalls which have free sex potential was patrolling. Some times, patrolling has done together with army and police subdistrict.*

**Keywords:** Role, Village, Subdistrict Staff, Coffee Stall, Free Sex

**Abstrak**

Warung kopi adalah tempat yang menyediakan minuman kopi ataupun minuman panas. Warung kopi dapat digunakan untuk melakukan komunikasi efektif dengan siapa saja. Namun saat ini beberapa warung kopi di Jember tidak lagi selalu menawarkan citarasa kopi untuk menarik pelanggan, melainkan menggunakan wanita sebagai penarik pengunjung laki-laki. Eksistensi warung kopi di Kabupaten Jember tentunya memiliki hubungan dengan peran yang telah dilakukan oleh perangkat desa dan kecamatan setempat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji peran perangkat desa dan kecamatan terhadap pengendalian peningkatan seks bebas melalui keberadaan warung kopi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa perangkat desa dan kecamatan yang mengetahui keberadaan warung kopi berpotensi seks bebas. Teguran dan sanksi akan diberikan oleh perangkat desa dan kecamatan jika terdapat pelanggaran peraturan daerah di warung kopi ataupun jika masyarakat terganggu dengan keberadaannya. Namun masyarakat menerima keberadaan warung kopi tersebut karena tidak memberikan kerugian. Tindakan pengendalian yang dilakukan untuk mengendalikan peningkatan seks bebas melalui keberadaan warung kopi adalah patroli yang dilaksanakan bersama Koramil dan Polsek.

**Kata kunci:** Peran, Perangkat Desa, Perangkat Kecamatan, Warung Kopi, Seks Bebas

## Pendahuluan

Manusia adalah makhluk hidup yang melanjutkan garis keturunannya melalui berkembang biak. Hal yang tidak bisa dihindari dari proses berkembang biaknya manusia adalah seksualitas. Seksualitas merupakan salah satu bagian dari kehidupan seseorang [1]. Kebutuhan seksual yang dimiliki seseorang menimbulkan beberapa tempat prostitusi. Bahkan beberapa Negara di Dunia seperti Singapura, Denmark, Kanada, Perancis dan Meksiko, Israel, Jerman, Swiss, Venezuela, dan Belanda bahkan telah melegalkan prostitusi dengan regulasi yang mengikat, namun tetap saja aturan tersebut tidak cukup untuk mengendalikan prostitusi tanpa adanya penegakan hukum [2].

Indonesia merupakan negara yang masyarakatnya memiliki budaya timur yaitu budaya yang penuh dengan norma-norma agama [3]. Akan tetapi, hal ini tidak membuat Indonesia terlepas dari permasalahan prostitusi. Pada tahun 2014, tercatat 161 lokalisasi yang tersebar di 19 provinsi di Indonesia [4]. Salah satu lokalisasi terbesar di Asia Tenggara bahkan terdapat di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur. Namun pada tanggal 18 Juni 2014, lokalisasi Dolly yang terletak di daerah Jarak, Surabaya, Jawa Timur tersebut resmi ditutup [5]. Selain Kota Surabaya, Kabupaten Jember juga memiliki lokalisasi yang dikenal dengan sebagai Lokalisasi Besini. Namun lokalisasi ini juga telah ditutup sejak tanggal 1 April 2007 oleh Pemerintah Kabupaten Jember.

Penutupan Lokalisasi Besini menimbulkan beberapa dampak, salah satunya adalah jumlah tempat layanan sosial transisi untuk pekerja seks komersial ilegal bertambah [6]. Tempat layanan sosial transisi untuk pekerja seks komersial ilegal salah satunya adalah warung kopi yang di dalamnya memiliki dakocan atau pedagang kopi cantik yang tidak hanya menjual makanan ataupun minuman namun juga memberikan pelayanan berupa rabaan, pangkuan atau bahkan pelayanan berupa tidur bersama [7]. Dari 31 kecamatan di Kabupaten Jember terdapat 22 kecamatan yang memiliki warung kopi berdakocan. Kecamatan di Kabupaten Jember yang memiliki warung kopi dengan jumlah Dakocan (Pedagang Kopi Cantik) lebih dari lima adalah Kecamatan Puger, Ambulu, Semboro, Tanggul, Wuluhan, Sumbersari, Jenggawah, dan Balung. Eksistensi keberadaan warung kopi ini tentunya berhubungan dengan peran perangkat desa dan kecamatan sebagai pemegang wewenang setempat.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan tersebut, maka peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian terhadap peran perangkat desa dan kecamatan terhadap pengendalian keberadaan warung kopi yang berpotensi meningkatkan perilaku seks bebas. Peran perangkat desa dan kecamatan ditinjau menggunakan teori sistem dimana di dalam suatu sistem terdapat masukan (*input*), proses, keluaran (*output*), dan dampak (*impact*). Masukan (*input*) yang diteliti berupa karakteristik informan. Karakteristik informan yang dimaksud meliputi umur, jenis kelamin, jabatan, dan perilaku tertutup informan yang terdiri dari pengetahuan dan sikap. *Input* yang ada mampu mempengaruhi suatu proses dalam bentuk perilaku terbuka yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan penilaian. Proses akan mengubah *input* menjadi suatu bentuk keluaran berupa sikap permisif masyarakat terhadap perilaku orang lain. Keluaran (*output*) akan menimbulkan suatu akibat (*impact*) yang diterima oleh perangkat desa dan kecamatan, pekerja dan pengunjung warung kopi serta masyarakat sekitar warung kopi.

## Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Penelitian dilaksanakan pada bulan Desember 2015 sampai dengan bulan Juni 2016. Tempat pelaksanaan penelitian ini adalah di Desa Grenden Kecamatan Puger Kabupaten Jember, Desa Kesilir dan Tanjungrejo Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember, serta di Desa Ambulu dan Tegalsari Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember. Informan kunci pada penelitian ini adalah Kasi pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember. Camat Ambulu, Camat Wuluhan, Camat Puger, Satpol PP Kecamatan Ambulu, Satpol PP Kecamatan Wuluhan, Satpol PP Kecamatan Puger, Kepala Desa Ambulu, Kepala Desa Tegalsari, Kepala Desa Kesilir, Kepala Desa Tanjungrejo, Kepala Desa Grenden, Kaur Keamanan Desa Ambulu, Kaur Keamanan Desa Tegalsari, Kaur Keamanan Desa Kesilir, Kaur Keamanan Desa Tanjungrejo, Kaur Keamanan Desa Grenden merupakan informan utama dalam penelitian ini. Sedangkan informan tambahannya yaitu pekerja warung kopi dan masyarakat sekitar warung kopi. Teknik yang

digunakan dalam penentuan informan adalah teknik *purposive*. Sumber data yang digunakan oleh peneliti adalah sumber data primer yang bersumber dari hasil wawancara dan observasi serta sumber data sekunder yang bersumber dari peraturan tertulis, buku pustaka, hasil penelitian, jurnal ilmiah dan berita *online*. Instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data adalah peneliti sendiri (*key instrument*), kelengkapan catatan lapangan, alat perekam yang menggunakan *handphone*, dan kamera digital yang merupakan *hard instrument* serta pedoman wawancara dan lembar observasi yang merupakan *soft instrument*.

## Hasil Penelitian

Informan utama sebanyak 16 orang yang terdiri dari 3 Camat, 3 anggota Satuan Polisi Pamong Praja, 5 Kepala Desa dan 5 Kaur Keamanan Desa. Dari 16 informan utama terdapat 15 orang laki-laki dan 1 orang perempuan yang menjabat sebagai Kepala Desa. Sedangkan informan tambahan terdiri dari 10 orang perempuan yang terdiri dari 5 pekerja warung kopi dan 5 orang masyarakat sekitar warung kopi.

### Perilaku tertutup informan terhadap keberadaan warung kopi yang berpotensi seks bebas

#### Pengetahuan informan terhadap keberadaan warung kopi yang berpotensi seks bebas

Beberapa perangkat desa dan kecamatan ada yang mengetahui keberadaan warung kopi berpotensi seks bebas. Berikut pernyataan informan yang menyatakan bahwa dirinya mengetahui adanya warung kopi berpotensi seks bebas:

“pekerja yang pakaiannya pendek-pendek. Masih ada mbak, saya akui masih ada.” (IU 4, Senin 30 Mei 2016)

Menurut IU 4, di wilayah kerjanya masih terdapat warung kopi berpotensi seks bebas. Salah satu warung yang dimaksud oleh IU 4 adalah warung kopi yang terletak di pinggir jalan dan memiliki pagar kayu berwarna coklat dengan motif 3 bentuk layang-layang berwarna putih dan biru. Disana terdapat pekerja berjumlah 2 orang. Keadaan warung dan pakaian pekerja warung kopi juga digambarkan oleh informan lainnya:

“kalau warungnya itu *full music* dari jam 9 pagi sampek jam 11 malam ya *full* gitu. Kalau lampunya ya gitu mbak. Terus bajunya juga ya gitu sudah mbak, kadang ada yang *katokan* (celana) pendek gitu.” (IU 15, Senin 30 Mei 2016)

IU 15 menyatakan bahwa selain pakaian yang pendek, keadaan warung juga *full music* dan penerangan di dalam warung juga kurang terang sehingga jika ada orang yang lewat juga tidak jelas melihat aktivitas yang dilakukan di dalam warung kopi tersebut. Lampu yang digunakan di warung tersebut adalah lampu kerlap-kerlip dengan warna yang beragam. Seluruh informan yang mengaku tahu tentang keberadaan warung kopi berpotensi seks bebas menyatakan bahwa beliau tahu ketika lewat di depan warung tersebut. Meskipun begitu, ternyata tidak semua perangkat desa dan perangkat kecamatan mengetahui keberadaan warung kopi berpotensi seks bebas. Beberapa perangkat desa dan kecamatan mengatakan bahwa warung kopi yang berada di daerahnya merupakan warung kopi yang pegawainya memakai pakaian yang tertutup. Berikut kutipan hasil wawancara dengan perangkat desa dan kecamatan tersebut:

“ya kebetulan saya pulang kalau tidak jam 3 ya paling maksimal jam setengah 5 atau maghrib itu ya tidak pernah menemui mbak. Kalau yang pakaiannya tidak sopan gitu selama satu bulan ini belum pernah menemui” (IU 1, Kamis 2 Juni 2016)

IU 1 menyatakan bahwa dirinya tidak mengetahui sendiri terkait keberadaan warung kopi berpotensi seks bebas dikarenakan beliau merupakan perangkat baru di wilayah kecamatan sehingga beliau mengetahui secara *detail* keadaan di wilayah kerjanya. Selain itu beliau juga mengatakan bahwa kediamannya yang berada di Jember kota juga menjadi pemicu terkait kurangnya pengetahuan tentang warung kopi di daerah tersebut. Penyebab lain ketidaktahuan perangkat desa dan kecamatan terhadap keberadaan warung kopi berpotensi seks bebas juga dipicu oleh tupoksi yang ada.

### Sikap informan terhadap keberadaan warung kopi yang berpotensi seks bebas

Perangkat desa dan kecamatan yang menerima keberadaan warung kopi adalah beliau yang meyakini bahwa warung tersebut sama seperti warung kopi pada umumnya. Namun beliau yang mengetahui keberadaan warung kopi berpotensi seks bebas mengaku akan

memberikan teguran jika masyarakat merasa terganggu atas keberadaannya seperti yang diutarakan oleh informan berikut:

“untuk masalah itu memang gak enak ya. Walaupun nanti saya masuk bersama perangkat kan gak enak” (IU 10, Senin 30 Mei 2016)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa beliau memiliki rasa tidak nyaman jika harus masuk kedalam warung kopi bercat hijau dan biru yang berada di dalam gang. Menurut beliau, jika ada masyarakat yang melihat beliau memasuki warung kopi berpotensi seks bebas maka masyarakat akan memiliki penilaian yang negatif terhadapnya. Akan tetapi ada juga perangkat yang menentang keberadaan warung kopi berpotensi seks bebas. Berikut kutipan pernyataannya:

“gini, hal-hal seperti itu yang anda tanyakan itu kan tentang warung kopi dan warung kopi itu berhubungan dengan ekonomi jadi kita tidak bisa semena-mena melakukan tindakan karena itu berhubungan dengan perut manusia” (IU 11, Rabu 1 Juni 2016)

Pernyataan tersebut dapat membuktikan bahwa beliau menentang keberadaan warung kopi berpotensi seks bebas, namun untuk melakukan tindakan tegas terdapat beberapa pertimbangan salah satunya adalah faktor ekonomi yang menyebabkan masyarakat membuka warung kopi tersebut. Untuk itu beliau mengatakan jika ingin menyelesaikan permasalahan warung kopi tersebut, maka harus difikirkan pula solusi terkait perekonomiannya.

#### **Perilaku terbuka informan terhadap keberadaan warung kopi yang berpotensi seks bebas**

#### **Perencanaan kegiatan pengendalian keberadaan warung kopi yang berpotensi seks bebas**

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mengendalikan peningkatan seks bebas melalui keberadaan warung kopi adalah kegiatan patroli yang sebenarnya merupakan kegiatan rutin perangkat desa dan perangkat kecamatan. Berikut pernyataan informan terkait kegiatan yang telah dilakukan untuk mengendalikan peningkatan seks bebas melalui keberadaan warung kopi:

“ya patroli itu mbak. Kan kegiatan itu rutin semestinya dilakukan oleh satpol

PP karena kan itu sudah tugas-tugasnya untuk memantau setiap situasi kamtibmas” (IU 1, Kamis 2 Juni 2016)

Berdasarkan kutipan tersebut dapat diketahui bahwa kegiatan patroli yang dimaksud bukanlah kegiatan yang dikhususkan untuk mengendalikan peningkatan seks bebas melalui keberadaan warung kopi akan tetapi merupakan kegiatan rutin yang memang seharusnya dilaksanakan.

#### **Pengorganisasian kegiatan pengendalian keberadaan warung kopi yang berpotensi seks bebas**

Ketika melaksanakan patroli, perangkat desa dan kecamatan juga melakukan koordinasi dengan beberapa pihak yang diutarakan oleh informan berikut:

“kita juga kadang beberapa waktu mengadakan operasi gabungan juga mbak dengan Polsek dan Koramil” (IU 2, Rabu 8 Juni 2016)

Koordinasi yang dilakukan oleh perangkat desa dan kecamatan juga terkait dengan pembagian tugas. Jika terdapat pelanggaran Peraturan Daerah saat dilakukannya patroli maka Satuan Polisi Pamong Praja yang menanganinya, namun jika terdapat tindakan kriminal maka polsek yang berwenang untuk menangani permasalahan tersebut.

#### **Pelaksanaan kegiatan pengendalian keberadaan warung kopi yang berpotensi seks bebas**

Kegiatan patroli yang dilaksanakan oleh perangkat desa dan kecamatan ada yang dilakukan rutin dan ada yang dilakukan bersama dengan Muspika (Musyawarah Pimpinan Kecamatan) yang terdiri dari perangkat kecamatan, Polsek dan Koramil.

“sering, setiap malam kan ada yang piket mbak.” (IU 14, Rabu 25 Mei 2016)

“kira-kira satu minggu satu kali untuk kita pribadi, tapi kalau dengan muspika biasanya 2 minggu 1 kali” (IU 16, Senin 30 Mei 2016)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa patroli rutin dilaksanakan setiap hari berdasarkan jadwal piket yang ada, sedangkan patroli bersama dilakukan sebanyak 1 kali dalam 2 minggu. Pada saat patroli, biasanya perangkat desa dan kecamatan melihat terkait jam tutup warung, barang-barang yang dijual di warung kopi, serta identitas

pekerja warung kopi karena dikhawatirkan terdapat anak di bawah umur yang dipekerjakan.

### **Penilaian kegiatan pengendalian keberadaan warung kopi yang berpotensi seks bebas**

Penilaian kegiatan pengendalian warung kopi berpotensi seks bebas dimulai dengan pelaporan keadaan lingkungan dan diakhiri dengan penentuan tindakan sebagaimana yang dinyatakan oleh informan berikut:

“laporan ya rutin setiap ada kegiatan. Yaa hasil dari kegiatannya kan bagaimana” (IU 3, Senin 23 Mei 2016)

“Setiap 1 bulan 1 kali kan ada rapat RT/RW, nah disitu bisa dilaporkan bagaimana keadaan lingkungannya. Tapi kalau laporan dari perangkat sendiri ya setiap rapat kerja yaitu 1 minggu 1 kali itu sudah” (IU 14, Rabu 25 Mei 2016)

Laporan kegiatan selalu diberikan oleh Kaur Keamanan kepada Kepala Desa dan Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten dan Camat. Laporan tersebut berisikan tentang kegiatan yang dilaksanakan dan hasil dari kegiatan tersebut. Menurut beberapa informan, jika keadaan di wilayahnya aman maka tidak perlu diadakan laporan. Namun jika keadaan darurat akan dilaporkan melalui pesan singkat ataupun telepon untuk mempercepat proses pelaporan dan penentuan tindakan. Setiap 1 bulan sekali juga diadakan rapat RT/RW yang memberikan kesempatan kepada ketua RT/RW untuk menyampaikan permasalahan yang terjadi di wilayahnya. Selain RT/RW, perangkat desa dan kecamatan juga biasanya melakukan rapat koordinasi setiap minggunya.

### **Sikap permisif masyarakat terhadap perilaku orang lain**

Masyarakat bersikap menerima keberadaan warung kopi dikarenakan keberadaannya tidak mengganggu dirinya dan keluarganya. Padahal masyarakat sekitar warung kopi berpotensi seks bebas telah mengetahui jika warung kopi tersebut memiliki pekerja dengan pakaian ketat dan minim serta lampu yang redup. Berikut kutipan wawancara dengan masyarakat sekitar warung kopi pangku:

“Kalau untuk keluarga tidak ada. Tapi seharusnya kan diberantas gitu itu mbak, soalnya kan lingkungannya jadi kurang nyaman mbak” (IT 9, Selasa 21 Juni 2016)

“Biasa saja mbak, sama-sama cari makan. Selama tidak mengganggu saya dan keluarga ya sudah biarkan saja” (IT 10, Minggu 26 Juni 2016)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa masyarakat menerima keberadaan warung kopi pangku selain karena keberadaannya tidak mengganggu tetapi juga karena masyarakat menilai bahwa tempat tersebut adalah sumber pencaharian bagi pemilik dan pekerjanya

### **Dampak keberadaan warung kopi berpotensi seks bebas**

Perangkat desa dan kecamatan serta masyarakat mengatakan bahwa tidak ada dampak yang beliau dapatkan.

“tidak ada dampaknya untuk jabatan mbak. Hanya saja mengganggu lingkungan sampai warga melapor kepada kita” (IU 7, Senin 23 Mei 2016)

Jika terdapat laporan masyarakat maka perangkat desa dan kecamatan akan langsung menanggapi dengan memastikan kebenaran dari keluhan masyarakat. Jika nantinya terdapat pelanggaran Perda maka Satuan Polisi Pamong Praja kecamatan akan memberikan teguran seperti yang diungkapkan oleh informan berikut:

“...Tapi kalau ternyata di lapangan itu sesuai dengan laporan masyarakat ya kita berikan SP1 terus kalau tetap ya SP2 terus bisa SP3 mbak” (IU 6, Senin 23 Mei 2016)

Menurut beliau, surat peringatan akan diberikan secara bertahap, namun jika tetap saja maka perangkat desa dan kecamatan akan melakukan penertiban baik penertiban. Sama halnya dengan pengunjung warung kopi, jika terdapat pengunjung yang melanggar Perda maka akan diberikan sanksi sesuai Perda yang dilanggarnya namun jika tidak ada pelanggaran maka tidak ada alasan untuk memberikannya sanksi.

### **Pembahasan**

Perilaku manusia dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu perilaku tertutup dan perilaku terbuka [8]. Perilaku tertutup merupakan respon yang tidak dapat diamati oleh orang lain seperti pengetahuan dan sikap informan terhadap keberadaan warung kopi berpotensi seks bebas. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui

bahwa terdapat beberapa perangkat desa dan kecamatan yang mengetahui keberadaan warung kopi berpotensi seks bebas. Sedangkan pengetahuan manusia didasarkan pada apa yang telah diterima oleh inderanya [9]. Hal ini menunjukkan bahwa informan mengetahui keberadaan warung kopi berpotensi seks bebas karena beliau telah melihat ataupun mendengar tentang keberadaan warung kopi berpotensi seks bebas. Pengetahuan seseorang terdiri dari beberapa tingkatan yaitu tahu, memahami, aplikasi, analisis, sintesis, evaluasi [10]. Menurut hasil penelitian, perangkat desa dan kecamatan mengatakan bahwa beliau melihat pakaian pendek-pendek yang dikenakan pekerja warung kopi dapat menimbulkan perilaku seks bebas sehingga sejauh ini pengetahuan perangkat desa dan kecamatan sampai pada tahap evaluasi. Selain pengetahuan, sikap perangkat desa dan kecamatan juga dapat dilihat tingkatannya. Tingkatan sikap manusia terdiri dari menerima, menanggapi, menghargai, bertanggung jawab [11]. Sejauh ini sikap perangkat desa dan kecamatan berada pada tingkatan menanggapi karena beliau telah memberikan respon terhadap keberadaan warung kopi. Namun perangkat desa dan kecamatan akan memberikan teguran jika masyarakat mengeluhkan keberadaan warung kopi tersebut. Padahal masyarakat menerima keberadaan warung kopi karena tidak menimbulkan kerugian baginya. Penelitian lain juga mengatakan bahwa masyarakat menganggap keberadaan warung kopi dengan pelayan cantik di dalamnya adalah hal yang wajar dan biasa [12].

Perilaku terbuka adalah respons terhadap rangsangan atau stimulus dimana respons tersebut dapat diamati oleh orang lain [13]. Oleh karena itu ketika perangkat desa dan kecamatan merencanakan hingga melaksanakan suatu tindakan pengendalian berupa patroli berarti perangkat desa dan kecamatan telah menunjukkan perilaku terbukanya terhadap keberadaan warung kopi yang berpotensi seks bebas.

Peran adalah suatu posisi yang dimiliki seseorang dalam kelompok yang nantinya akan menentukan bagaimana seseorang tersebut akan bertingkah laku. Dalam kelompok, peran diatur sesuai aturan-aturan dan harapan [14]. Jika seseorang telah melakukan hak dan kewajibannya sesuai kedudukannya atau statusnya, maka orang tersebut berarti telah melakukan suatu peran. Peran perangkat desa dan kecamatan terhadap keberadaan warung kopi berpotensi seks bebas dapat dilihat melalui

perilaku terbuka informan. Jika ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah salah satu tugas umum Camat ialah mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang termasuk didalamnya adalah kegiatan patroli. Hal ini telah dilakukan oleh Camat dengan bantuan Satuan Polisi Pamong Praja yang ditugaskan di wilayah kecamatan. Sedangkan Kepala Desa telah melakukan perannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang pemerintahan desa dengan bantuan Kepala Urusan Keamanan yang telah melakukan patroli secara rutin.

## Simpulan dan Saran

Camat, Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan, Kepala Desa dan Kaur Keamanan Desa terdiri dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan dengan usia dewasa. Tidak semua perangkat desa dan kecamatan mengetahui keberadaan warung kopi berpotensi seks bebas. Meskipun perangkat desa dan kecamatan mengakui keberadaan warung kopi berpotensi seks bebas, namun beliau akan memberikan teguran jika masyarakat merasa terganggu kenyamanannya. Sedangkan masyarakat menerima keberadaan warung kopi tersebut karena tidak memberikan kerugian. Tindakan pengendalian yang selama ini dilakukan untuk mengendalikan peningkatan seks bebas melalui warung kopi adalah kegiatan patroli yang merupakan tugas rutin perangkat desa dan kecamatan. Dalam pelaksanaannya, perangkat desa dan kecamatan bekerjasama dengan lembaga sederajat seperti Polsek dan Koramil. Petugas akan memberikan sanksi kepada pekerja dan pengunjung warung kopi berdasarkan peraturan daerah yang ada jika ditemukan pelanggaran Perda. Kemudian sesuai pelaksanaan patroli, perangkat desa dan kecamatan melakukan pelaporan secara lisan ataupun tulisan.

Saran yang dapat diberikan oleh peneliti antara lain: (1) Dinas Sosial Kabupaten Jember dapat melakukan kerjasama dengan perangkat desa dan kecamatan serta Dinas Koperasi untuk melakukan pemberdayaan usaha ekonomi mikro seperti yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 tahun 2015 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Jember. Kerjasama tersebut dapat

dimulai dengan sosialisasi dan pembinaan kepada pekerja warung kopi berpotensi seks bebas terkait gambaran program pemberdayaan usaha ekonomi mikro. (2) Perangkat desa membuat peraturan desa ataupun surat keputusan kepala desa secara tertulis yang mengatur terkait keberadaan warung kopi termasuk di dalamnya adalah aturan terkait jam tutup warung kopi, pakaian pekerja warung kopi, penerangan di dalam warung kopi sehingga keadaan di dalam warung dapat terlihat dari luar. Pemantauan peraturan tersebut nantinya dilakukan dengan adanya kerjasama antara RT/RW dan Kepala Dusun melalui kegiatan patroli yang ada. (3) Perangkat desa melakukan pendekatan kepada pemilik warung kopi dengan adanya pendataan yang nantinya dapat dibentuk suatu paguyuban yang beranggotakan pemilik dan pekerja warung kopi di setiap wilayah kecamatan sehingga memudahkan pelaksanaan kegiatan sosialisasi terkait peraturan daerah yang terbaru ataupun terkait masalah kesehatan. (4) Perangkat kecamatan membuat peraturan kecamatan ataupun surat keputusan camat yang mengatur terkait keberadaan warung kopi sehingga nantinya dapat dijadikan landasan atau dasar dari pembuatan peraturan desa. (5) Peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian terkait faktor penyebab sikap permisif masyarakat terhadap keberadaan warung kopi berpotensi seks bebas serta upaya perangkat desa dan kecamatan untuk meningkatkan kontrol masyarakat terhadap pengendalian peningkatan seks bebas melalui keberadaan warung kopi.

#### Daftar Pustaka

- [1] Kemenkes RI. Seks, Seksualitas dan Gender: Jakarta: Kemenkes RI: 2009.
- [2] Nazemi, N. Legalizing Prostitution Means Legitimizing Human Right Violation [Internet]. 2011 [11 Desember 2015]. Available from: [http://www.ijhssnet.com/journals/Vol.\\_1\\_No.\\_9\\_Special\\_Issue\\_July\\_2011/15.pdf](http://www.ijhssnet.com/journals/Vol._1_No._9_Special_Issue_July_2011/15.pdf).
- [3,7,12] Thohirun, Ririanty, M.,Nafikadini, I. Dilematis Kebijakan Pelarangan Prostitusi sebagai Potensi Peningkatan Dakocan dan Persebaran HIV- AIDS di Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur [Internet]. 2015 [8 September 2016]. Available from: <http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/73694/Laporan%20Penelitian.pdf?sequence=1>.
- [4] Detiknews [Internet]. Jakarta: Ini Data dan Persebaran 161 Lokalisasi di Indonesia; 2014 [24 April 2016]. Available from: <http://news.detik.com/berita/2614608/ini-data-dan-persebaran-161-lokalisasi-di-indonesia>.
- [5] Liputan 6 [Internet]. Jakarta: Heboh Penutupan Lokalisasi Dolly Jadi Sorotan Dunia; 2014 [24 april 2016]. Available from: <http://global.liputan6.com/read/2065469/heboh-penutupan-lokalisasi-dolly-jadi-sorotan-dunia>.
- [6] Rokhmah, D., dan Khoiron. Dampak Implementasi Kebijakan Penutupan Tempat Layanan Sosial Transisi untuk PSK dan Penutupan Prostitusi Terhadap Program Penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Jember [Internet]. 2014 [24 April 2016]. Available from: <http://dewirokhmah.blogspot.co.id/2014/01/dampak-implementasi-kebijakan-penutupan.html>.
- [8-13] Notoatmodjo, S. Ilmu Perilaku Kesehatan: Jakarta: Rineka Cipta: 2010.
- [14] Santrock, J. W. *Perkembangan Anak*: Jakarta: Erlangga: 2007.